



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SIN KAHIMPONG, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Lahir Mala 13 September 1958, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Alamat Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2. WALTER IGNATIUS KILAPONG, Jenis Kelamin Laki - Laki, Tempat Tanggal Lahir Manado 18 September 1954, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edvaard Makapuas, S.H., Advokat/Pengacara, Alamat Kampung Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna nomor 104/SK/2023 tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I dan Penggugat II/Para Penggugat**;

Lawan :

PRICHLES KAHIMPONG, Tempat Tanggal Lahir Mala 12 November 1949, Jenis Kelamin Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Alamat Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MAX GAHAGHO, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di JL. MH. Thamrin No. 70 Singkil Satu Kec. Singkil Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna nomor 163/SK/2023 tanggal 16 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat I dan Penggugat atau Para Penggugat pernah digugat oleh Tergugat ke Pengadilan Negeri Tahuna dengan gugatannya Tanggal 25 Oktober 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Tanggal 8 November 2019 dengan Register Perkara Nomor: 112 /Pdt.G/2019/PN.Thn, dimana dalam Perkara tersebut Para Penggugat berkedudukan sebagai Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat serta sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat;
2. Bahwa dalam gugatan perkara tersebut Para Penggugat yang berkedudukan sebagai Para Tergugat telah digugat oleh Tergugat dalam kedudukan sebagai Penggugat dengan alasan bahwa Para Penggugat telah menguasai dan mengambil hasil dari 5 (lima) bidang tanah milik Tergugat yaitu 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa terletak ditempat bernama Mala Tiwelo di Wilayah Kampung Mala Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan 1 (satu) bidang tanah objek sengketa terletak ditempat bernama Mala Seha Wilayah Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe serta 1 (satu) bidang tanah objek sengketa ditempat bernama Pentoe/Palelangeng Wilayah Kampung Bahu Lindongan III Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Bahwa selain itu dalam gugatan Perkara tersebut Tergugat dalam kedudukan sebagai Penggugat menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan mengambil hasil dari 5 (lima) bidang tanah objek sengketa yaitu sejak tahun 2002 atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak ditempat bernama Mala Tiwelo di Wilayah Kampung Mala Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sejak tahun 2006 atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak ditempat bernama Mala Seha Wilayah Kampung Mala Lindongan II

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn



Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe serta sejak tahun 2010 atas 1 (satu) bidang tanah objek sengketa ditempat bernama Pentoe/Palelangeng Wilayah Kampung Bahu Lindongan III Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga tahun 2013 tanpa ada persetujuan secara tertulis dari PENGUGAT (dalam perkara sekarang sebagai Tergugat) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat (in casu Tergugat) baik kerugian materil dan Immateril yang total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 2.366.800.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang dalam petitum gugatan tersebut Tergugat sebagai Pihak Penggugat memohon agar kerugian tersebut harus dibayar oleh Para Penggugat sebagai Pihak Para Tergugat;

4. Bahwa pada hal kenyataannya Para Penggugat yang dalam perkara tersebut sebagai Pihak Para Tergugat tidak pernah menguasai dan tidak pernah mengambil hasil dari 5 (lima) bidang tanah tersebut baik 3 (tiga) bidang tanah yang terletak ditempat bernama Mala Tiwelo Wilayah Kampung Mala Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun 1 (satu) bidang tanah yang terletak ditempat bernama Mala Seha Wilayah Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan 1 (satu) bidang tanah ditempat bernama Pentoe/Palelangeng Wilayah Kampung Bahu Lindongan III Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana yang menguasai dan mengambil hasil 5 (lima) bidang tanah kebun tersebut adalah Almarhumah Ibu NAOMI HAMENDA yang merupakan Ibu Kandung dari Penggugat I dan Tergugat, oleh karena 5 (lima) bidang tanah tersebut adalah merupakan milik dari Almarhumah Ibu NAOMI HAMENDA dan bukanlah milik Tergugat PRICHLES KAHIMPONG dan setelah Almarhumah Ibu NAOMI HAMENDA meninggal dunia pada tahun 2011, maka 5 (lima) bidang tanah tersebut telah diambil alih penguasaan dan pemakaiannya oleh Tergugat sampai dengan sekarang ini;

5. Bahwa Atas gugatan Tanggal 25 Oktober 2019 dalam Perkara Perdata Nomor : 112/Pdt.G/2019/PN.Thn tersebut, maka Pengadilan Negeri Tahuna telah memeriksa dan mengadilinya serta memutuskannya melalui Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 112/Pdt.G/201/PN.Thn Tanggal 3 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sekaligus

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 11.031.000,- (sebelas juta tiga puluh satu ribu rupiah);

6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tahuna 112/Pdt.G/201/PN.Thn Tanggal 3 September 2020, Para Penggugat dalam perkara tersebut berkedudukan sebagai Para Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding kepada Pengadilan Tinggi Manado melalui Pengadilan Negeri Tahuna dan terhadap Permohonan Banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding telah memutuskan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 186/Pdt/2020/PT.Mnd Tanggal 14 Desember 2020 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 112/Pdt.G/2019/PN.Thn tanggal 3 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 186/Pdt/2020/PT.Mnd Tanggal 14 Desember 2020, maka Tergugat dalam kedudukan sebagai Terbanding semula Penggugat telah menempu upaya hukum dengan mengajukan Permohonan Kasasi Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana terhadap Permohonan Kasasi tersebut MaJelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2655 K/Pdt/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PRICHLES KAHIMPONG tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa selanjutnya atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2655 K/Pdt/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 tersebut Tergugat dalam kedudukan sebagai Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana terhadap Permohonan Peninjauan Kembali tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 25 PK/PDT/2023 Tanggal 8 Februari 2023 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PRICHLES KAHIMPONG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut yang telah secara sengaja mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat pada hal Tergugat mengetahui dan sadar bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai dan tidak pernah mengambil hasil dari 5 (lima) bidang tanah tersebut baik 3 (tiga) bidang tanah yang terletak ditempat bernama Mala Tiwelo di Wilayah Kampung Mala Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun 1 (satu) bidang tanah yang terletak ditempat bernama Mala Seha Wilayah Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak ditempat bernama Pentoe/Palelangeng Wilayah Kampung Bahu Lindongan III Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, oleh karena sesungguhnya yang menguasai dan mengambil hasil dari 5 (lima) bidang tanah tersebut sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 adalah Almarhumah Ibu NAOMI HAMENDA yang merupakan Ibu Kandung dari Penggugat I dan Tergugat serta setelah Almarhumah Ibu NAOMI HAMENDA meninggal dunia pada

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 maka 5 (lima) bidang tanah tersebut diambil alih penguasaan dan pemakaiannya oleh Tergugat sampai dengan sekarang ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat berupa Kerugian Materil dan Kerugian Immateril antara lain :

A. KERUGIAN MATERIL

1. Bahwa Para Penggugat harus mengeluarkan uang untuk membiayai perkara tersebut diantaranya membayar Jasa Pengacara dan membayar transportasi serta biaya perkara lainnya pada semua tingkat peradilan baik Pada Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 80.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu:
 - Bahwa dalam tahap Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tahuna Para Penggugat harus mengeluarkan biaya kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Bahwa dalam tahap Pemeriksaan Tingkat Banding Para Penggugat harus mengeluarkan biaya kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa dalam tahap Pemeriksaan Tingkat Kasasi Para Penggugat harus mengeluarkan biaya kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
 - Bahwa dalam tahap Pemeriksaan Peninjauan Kembali Para Penggugat harus mengeluarkan biaya kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
2. Bahwa Para Penggugat adalah Pedagang yang kehilangan waktu untuk berjualan dan kehilangan pendapatan dari usaha dagang tersebut oleh karena harus mengikuti Parsidangan Pengadilan Negeri Tahuna yang jika dihitung pendapatan perhari dari usaha dagang Para Penggugat adalah kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perhari dikalikan dengan 12 (dua belas) kali persidangan yang berjumlah sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
3. Bahwa Para Penggugat sebagai Pedagang memiliki tanggung jawab kredit di Bank BNI Tahuna dengan jaminan tanah

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bangunan rumah tempat tinggal milik Para Penggugat di Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan kewajiban untuk melakukan penyeteroran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) sertiap bulan, namun oleh karena Para Penggugat harus membiayai Perkara Perdata tersebut, maka Para Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk membayar kredit di Bank BNI Tahuna setiap bulannya, sehingga Para Penggugat memiliki kewajiban kredit untuk disetor kepada Bank BNI Tahuna sebesar Rp. 1.255.78.383,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) yang sampai saat ini tidak dapat dibayarkan oleh Para Pengggugat dan Para Penggugat telah mendapat surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali serta oleh karena Para Penggugat sudah tidak dapat membayar kewajiban tersebut, maka Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal milik Para Penggugat tersebut oleh Pihak Bank BNI Tahuna akan dilakukan lelang sebagai jaminan pelunasan kredit Para Penggugat di Bank BNI Tahuna tersebut dan oleh karena itu Para Penggugat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan harga tanah dan bangunan rumah tempat tinggal tersebut dan bahkan bisa jadi harga tanah dan bangunan rumah tempat tinggal milik Para Penggugat lebih dari Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut;

4. Bahwa dengan demikian jumlah kerugian materil yang dialami Para Penggugat jika dijumlahkan adalah Rp. 80.000.000,- + Rp. 72.000.000,- + Rp. 1.500.000.000,- = Rp. 1.652.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta rupiah);

B. KERUGIAN IMMATERIL

Bahwa akibat dari adanya gugatan Tergugat tersebut telah membuat Para Penggugat mengalami gangguan fisik maupun psikologi yaitu Para Penggugat telah terganggu pikiran setiap hari dan tidak mengalami ketenangan dalam hidup dan hal tersebut sesungguhnya tidak dapat dibayarkan dengan uang sehingga sangat pantas dan patut ditetapkan ganti rugi dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Atau jumlah yang dianggap layak sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn



Bahwa total kerugian yang dialami Para Penggugat berupa kerugian Materil dan kerugian Immateril yaitu Rp. 1.652.000.000,- + Rp. 2.000.000.000,- = Rp.3.652.000.000,- (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta rupiah);

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa kerugian Materil dan kerugian Immateril yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.3.652.000.000,- (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat dapat membayar ganti kerugian yang dialami Para Penggugat tersebut, maka Para Penggugat memohon agar kiranya diletakan sita jaminan atas harta milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak serta Para Penggugat memohon pula agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

12. Bahwa Penggugat memohon pula agar Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Perlawanan, Banding dan Kasasi (Uitvorbaar Bij Voorad);

13. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada hal-hal yang benar dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat disertai bukti-bukti yang akurat, oleh karena itu mohon dikabulkan seluruhnya seraya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang telah secara sengaja mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat pada hal Tergugat mengetahui dan sadar bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai dan tidak pernah mengambil hasil dari 5 (lima) bidang tanah tersebut baik 3 (tiga) bidang tanah yang terletak ditempat bernama Mala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiwelo Wilayah Kampung Mala Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun 1 (satu) bidang tanah yang terletak ditempat bernama Mala Seha Wilayah Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak ditempat bernama Pentoe/Palelangeng Wilayah Kampung Bahu Lindongan III Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, oleh karena sesungguhnya yang menguasai dan mengambil hasil dari 5 (lima) bidang tanah tersebut sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 adalah Almarhumah Ibu NAOMI HAMENDA yang merupakan Ibu Kandung dari Penggugat I dan Tergugat serta setelah Almarhumah Ibu NAOMI HAMENDA meninggal dunia pada tahun 2011, maka 5 (lima) bidang tanah tersebut diambil alih penguasaan dan pemakaiannya oleh Tergugat sampai dengan sekarang ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat berupa Kerugian Materil dan Kerugian Immateril yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.652.000.000,- (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa kerugian Materil dan kerugian Immateril yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.3.652.000.000,- (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta rupiah);

4. Menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

5. Menyatakan Sah Sita Jaminan yang telah diletakan atas harta benda milik Tergugat baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak;

6. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Perlawanan, Banding dan Kasasi (Uitvorbaar Bij Voorad);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingannya Penggugat hadir kuasanya Edvaard Makapuas, S.H., dengan

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas sebagaimana telah diuraikan di atas dan untuk Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pada hari sidang tanggal 30 November 2023 Tergugat hadir dengan kuasanya Max Gahagho, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna nomor 163/SK/2023 tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sigit Triatmojo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan dipersidangan Penggugat menyatakan merubah gugatannya yakni merubah agama Penggugat I dari yang sebelumnya tertulis "Katholik" menjadi "Kristen";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (obscuur libel).

1. Bahwa dalil gugatan Para PENGGUGAT angka 9 (mohon diteliti) pada pokoknya menyatakan yang dapat dikutip " ... oleh karena sesungguhnya yang menguasai dan mengambil hasil dari 5 (lima) bidang tanah tersebut sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 adalah Almarhumah Ibu Naomi Hamenda yang merupakan ibu kandung dari PENGGUGAT I dan TERGUGAT serta setelah Almarhumah Ibu Naomi Hamenda meninggal dunia pada tahun 2011 maka 5 (lima) bidang tanah tersebut diambil alih penguasaan dan pemakaiannya oleh Tergugat sampai dengan sekarang ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat berupa kerugian Materiil dan Immateriil".

Dari uraian tersebut diatas gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena disatu sisi para PENGGUGAT mempersoalkan adanya penguasaan terhadap 5 (lima) bidang tanah oleh TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbul kerugian bagi Para PENGGUGAT yaitu kerugian Materiil dan Immateriil, namun disisi lain Para PENGGUGAT mempersoalkan karena adanya gugatan dari TERGUGAT tertanggal 25 Oktober 2019 Nomor: 112/Pdt.G/2019/PN.Thn, namun tidak

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn



ditegaskan secara jelas dan terang ada perbuatan melawan hukum atau tidak, atau apakah timbul kerugian atau tidak, sehingga gugatan yang demikian menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena itu patutlah gugatan Para Penggugat harus dinyatakan Kabur dan tidak jelas;

2. Bahwa para PENGGUGAT mendalilkan dimana Para PENGGUGAT mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 80.000.000 tercatat dan terbaca dalam kurung Seratus lima puluh juta rupiah dimana membayar Jasa Pengacara dan Transportasi serta membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan juga para PENGGUGAT dalam tahap Pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Tahuna sudah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), pada hal dalam tingkat pertama yang mengeluarkan uang adalah TERGUGAT sendiri karena pada waktu itu selaku Penggugat, sehingga para PENGGUGAT tidak merinci uang apa saja yang dikeluarkan dalam tahap awal sebesar Rp. Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), karena tidak dirincinya jumlah uang tersebut diatas mengakibatkan gugatan para PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas begitu juga dengan biaya kasasi dan tingkat peninjauan kembali;

3. Bahwa berdasarkan Kaidah Yurisprudensi MARI Nomor: 3557 K/Pdt/2015 tertanggal 29 Maret 2016 yang dalam diktumnya menyatakan “ Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada Tergugat” hal mana telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 77/PUU-XVIII/2020 Tentang ganti rugi biaya jasa advokat dalam pemaknaan kata Kerugian pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata., dari hal tersebut diatas para Penggugat menuntut kerugian akibat adanya biaya yang timbul dalam perkara sebelumnya dalam hal jasa hukum advokat (pengacara) tidak dapat dimintakan kerugian karena kesempatan para Penggugat dengan Kuasa hukum tidak ada sangkut pautnya dengan pihak Tergugat atau sebaliknya untuk membayar ganti kerugian karena itu menjadi kesepakatan antara keduanya, lagi pula pada kenyataannya para Penggugat menghadiri persidangan sebagaimana dalam tuntutan Materiil pada angka 2, sehingga gugatan para PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas;

4. Bahwa gugatan para Penggugat lebih kabur dan tidak jelas karena para PENGGUGAT yang berhutang dibank BNI Tahuna dengan jaminan tanah dan bangunan kemudian karena kredit macet selanjutnya memintah pertanggung jawabannya kepada TERGUGAT, hal ini sangatlah tidak masuk



akal karena para PENGGUGAT yang berhutang di Bank BNI Tahuna maka para PENGGUGATlah yang membayarnya bukan dibebankan kepada TERGUGAT dan sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan TERGUGAT, sehingga gugatan para PENGGUGAT harus dinyatakan kabur dan tidak jelas;

5. Bahwa dalam Posita gugatan para PENGGUGAT, mendalilkan adanya kerugian materil yaitu sebesar Rp. 1.652.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), sedangkan dalam Petitum gugatan para PENGGUGAT memintah agar Majelis hakim mengabulkan ganti kerugian sebesar Rp. 3.652.000.000 (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta rupiah) dan sama sekali tidak merinci mana uang untuk membayar jasa Pengacara, mana uang membayar biaya transportasi serta biaya perkara lainnya, dengan demikian menimbulkan pertanyaan dari mana didapati jumlah uang sebesar Rp. 3.652.000.000 (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut, sehingga antara Posita dan petitum gugatan para PENGGUGAT mengalami kontradiksi dan juga karena tidak dirincinya jumlah uang tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Oleh karenanya gugatan para PENGGGAT menjadi kabur (obscuur libel) sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvanlijk Verklaard). Dan demi rasa Keadilan serta azas CEPAT SEDERHANA DAN BIAAYA RINGAN, maka TERGUGAT memohon agar kiranya Majelis Hakim dapat berkenan menjatuhkan putusan Sela.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim dapat mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya dan menolak semua dalil gugatan para PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak semua dalil gugatan para PENGGUGAT kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan hendaknya termuat kembali dalam jawaban pokok perkara ini;



3. Bahwa dalil gugatan para PENGGUGAT angka 1 dan 2 serta 3 secara formil dapat diterima sedangkan dalil gugatan PENGGUGAT angka 4 adalah dalil yang tidak benar dan hanya memutar balikan fakta kebenaran oleh karenanya dengan sangat tegas ditolak oleh TERGUGAT karena memang para PENGGUGAT yang menguasai dan mengambil hasil dari tanah kebun yang berjumlah 5 (lima) bidang tersebut, yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yang ada di Mala Tiwelo Wilayah Kampung Mala Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan 1 bidang tanah kebun yang terletak di Mala Seha Lindongan II Kampung Mala dan 1 bidangnya lagi terletak di Pentohe/Palelengen Kampung Bahu Lindongan III dimana yang menguasai adalah Para PENGGUGAT ketika Tergugat pada waktu itu masih bekerja sebagai Pelaut dan sama sekali bukan Ibu Naomi Hamenda, lagi pula TERGUGAT nanti datang dan menetap tinggal di Kampung Mala pada tahun 2013 bukan tahun 2011 sebagaimana dalil para PENGGUGAT, disamping itu tanah kebun tersebut adalah benar-benar milik dari TERGUGAT didapati dengan cara dibeli dan itu sama sekali bukan milik dari orang tua atau milik pribadi dari Para PENGGUGAT, sehingga wajar dan adil TERGUGAT menuntut kerugian akibat penguasaan secara fisik oleh para PENGGUGAT;

4. Bahwa benar para PENGGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara karena para PENGGUGAT berada sebagai pihak yang kalah dimana gugatan TERGUGAT dikabulkan sebagian pada waktu itu sedangkan dalil angka 5 TERGUGAT berada dalam pihak yang kalah karena tidak menyebutkan luas dari tanah kebun yang diuraikan dalam gugatan TERGUGAT pada waktu itu mengakibatkan gugatan TERGUGAT menjadi tidak dapat diterima, sehingga walaupun upaya hukum sudah dilakukan oleh TERGUGAT baik upaya hukum Kasasi dan Upaya hukum Peninjauan Kembali, akan tetapi tetap putusannya kembali ke tingkat Pengadilan Tinggi, sehingga TERGUGAT masih memiliki peluang lagi untuk mengajukan gugatan terhadap para PENGGUGAT dengan memperbaiki apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Banding mengenai tidak menyebutkan luas ke 5 (lima) bidang tanah kebun tersebut, hal ini bukan dipandang suatu hal sengaja sebagaimana dalil gugatan para PENGGUGAT angka 9 akan tetapi suatu fakta hukum yang pernah terjadi dimana para PENGGUGAT yang menguasai ke 5 (lima) bidang tanah kebun tersebut ketika TERGUGAT bekerja sebagai pelaut, oleh karena itu tidak



menutup kemungkinan TERGUGAT akan mengajukan gugatan lagi ke pengadilan negeri tahuna terkait dengan gugatan ganti kerugian;

5. Bahwa dalil gugatan Para PENGGUGAT angka 9 adalah dalil yang sama sekali hanya memutar balikan fakta kebenaran yang ada sehingga dengan tegas ditolak oleh TERGUGAT karena perbuatan para PENGGUGAT yang menguasai tanah kebun milik dari TERGUGAT yang berjumlah 5 (lima) bidang tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum lagi pula karena putusannya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat banding adalah Gugatan TERGUGAT tidak dapat diterima maka TERGUGAT masih memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada para PENGGUGAT karena gugatan No. 112/Pdt.G/2019/PN.THN tertanggal 25 Oktober 2019 belum memeriksa pokok perkara, sehingga para PENGGUGAT mengajukan gugatan terkait dengan perkara tersebut adalah tidak beralasan dan terlalu dini untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT.

Apalagi dengan adanya kerugian yang timbul hanya rekayasa dan akal-akalan dari para PENGGUGAT saja, yang sama sekali tidak masuk akal dimana baru tahap pemeriksaan sudah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang tidak jelas penggunaannya apakah uang jasa advokat atau uang transportasi ataukah uang biaya lainnya sama sekali tidak dirinci dengan jelas sehingga terkesan para PENGGUGAT mengajukan gugatan hanya asal-asalan saja, selain itu tahap persidangan awal TERGUGATlah yang membayar biaya perkara bukan para PENGGUGAT sehingga adanya biaya yang keluar dari para PENGGUGAT adalah tidak benar, begitu juga dengan biaya tingkat banding yang mengeluarkan uang sejumlah 10 juta rupiah hal ini tidak masuk akal karena biaya banding hanya Rp. 250 ribu rupiah bukan 10 juta rupiah, dan ditingkat kasasi maupun peninjauan kembali yang membayar adalah TERGUGAT bukan para PENGGUGAT sehingga alasan kerugian Materil adalah alasan yang mengada-ada dan patutlah dikesampingkan dan ditolak;

Terkait dengan adanya para PENGGUGAT selaku pedagang yang kehilangan waktu untuk berjualan dan kehilangan pendapatan dari usahanya sehingga per harinya kurang lebih Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) hilang, alasan ini adalah alasan yang tidak benar, karena para PENGGUGAT warungnya saja hanya berjualan 5 (lima) macam terdiri dari sabun cuci, minyak goreng, supermi, telur dan gula pasir mana ada bisa mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) semua itu



hanya omongkosong belaka dari para PENGGUGAT sehingga alasan tersebut patut dikesampingkan dan ditolak;

Bahwa para PENGGUGAT memiliki hutang di Bank BNI Tahuna sebesar Rp. 1.255.78.383 sebagaimana dalil para PENGGUGAT yang tercatat dan terbaca satu milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga rupiah, yang menjadi hutang piutang antara pihak bank BNI Tahuna dan para PENGGUGAT jauh sebelum adanya perkara yang diajukan oleh TERGUGAT sehingga hutang tersebut harus dibayar oleh Para PENGGUGAT dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan TERGUGAT, lagi pula sudah sewajarnya para PENGGUGAT mendapat surat peringatan dari pihak bank BNI cabang tahuna karena meminjam uang dengan jumlah yang besar tersebut akan tetapi tidak membayarnya, karena memang para PENGGUGAT keenakan menguasai tanah kebun milik dari TERGUGAT makanya setelah TERGUGAT mengambil lagi tanah kebun miliknya, para PENGGUGAT kewalahan dan sudah terlanjur berhutang di Bank BNI cabang tahuna dengan harapan bisa membayarnya jika tanah kebun TERGUGAT masih dikuasai oleh para PENGGUGAT, oleh karena itu TERGUGAT menolak dengan tegas membayar biaya kerugian Materiil kepada para PENGGUGAT serta pula dengan tegas menolak membayar ganti kerugian Immateriil kepada para PENGGUGAT karena sama sekali tidak beralasan hukum dan sudah sepantasnya para PENGGUGAT mengalami gangguan fisik dan psikologi agar kedepannya tidak lagi mengambil dan menguasai milik dari TERGUGAT;

6. Bahwa dalil angka 10 adalah dalil yang tidak beralasan demi hukum sehingga haruslah dikesampingkan, karena perbuatan mana yang dilakukan oleh TERGUGAT yang dapat di kategorikan suatu perbuatan yang melawan hukum dimana di satu sisi tanah kebun milik TERGUGAT kemudian dikuasai oleh para PENGGUGAT disisi lain TERGUGAT mengambilnya kembali karena hak miliknya harus dinyatakan suatu perbuatan melawan hukum justru sebaliknya para PENGGUGATLAH yang menguasai dan mengambil hasil dari 5 tanah kebun milik TERGUGAT tanpa ijin dari TERGUGAT adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi TERGUGAT sehingga mersa dirugikan akibat perbuatan para PENGGUGAT tersebut;

7. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT memiliki bukti-bukti yang sah menurut hukum dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo maka dengan tegas menolak untuk meletakkan sita



jaminan atas hak milik TERGUGAT serta pula menolak dengan tegas untuk membayar uang paksa kepada para PENGGUGAT serta menolak adanya putusan serta merta dalam perkara ini, seraya memohon agar menghukum para PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

0- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1- Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 3- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Selebihnya mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan replik yang telah diunggah pada system informasi pengadilan (E-Litigasi) pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik yang telah diunggah pada system informasi pengadilan (E-Litigasi) pada tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopy Tanda Daftar Perusahaan No.Seri.18.04.000883, bukti P-1;
2. Fotokopy Izin Gangguan No.Seri.1-129-2016, bukti P-2;
3. Fotokopy Surat Ketetapan Retribusi Daerah No.urut 365, bukti P-3;
4. Fotokopy Surat Ketetapan Retribusi Daerah No.urut 103, bukti P-4;
5. Fotokopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor : 503/03/BPMPTSP/51-TU/VI/2016, bukti P-5;
6. Fotokopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503/06/DPMPTSPD/503-TU/TLP/XI/2021, bukti P-6;
7. Fotokopy Surat Kepada Kepala Terminal Petta tanggal 29 Mei 2017, bukti P-7;
8. Fotokopy Surat dari Kepala Terminal Petta tanggal 02 Juni 2017, bukti P-8;
9. Fotokopy Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama No : 551.22/TERM/25/2017, bukti P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopy dari Print Out Rekening KMK BNI Usaha Kecil periode tgl 30/11/2021 s/d 22/05/2023, bukti P-10;
11. Fotokopy Surat Nomor : W11/5/1297/R hal :Teguran (Somasi) ke-I, bukti P-11;
12. Fotokopy Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 112/Pdt.G/2019/ PN Thn tanggal 14 September 2020, bukti P-12;
13. Fotokopy Surat Nomor : W11/5/1584/R hal :Teguran (Somasi) ke-II, bukti P-13;
14. Fotokopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503/07/DPMPTSP/307-TU/TLP/VIII/2018, bukti P-14;
15. Fotokopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503/07/DPMPTSP/305-TU/TLP/VIII/2018, bukti P-15;
16. Fotokopy Bukti Pemotongan PPh PASAL 22 Nomor : 0004/MNS-BTG/PSL.22/IX/16, bukti P-16;
17. Fotokopy Bukti Pemotongan PPh PASAL 22 Nomor : 0021/MNS-BTG/PSL.22/VIII/16, bukti P-17;
18. Fotokopy Bukti Pemotongan PPh PASAL 22 Nomor : 0041/MNS-BTG/PSL.22/VII/16, bukti P-18;
19. Fotokopy Nota Belanja Barang CV.Karunia Baru, bukti P-19;
20. Fotokopy Nota Belanja Barang tanggal 6-11-2017, bukti P-20;
21. Fotokopy Nota Belanja Barang tanggal 7-9-17, bukti P-21;
22. Fotokopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Thn, bukti P-22;
23. Fotokopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 186/Pdt/2020/PT Mnd, bukti P-23;
24. Fotokopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2655 K/Pdt/2021, bukti P-24;
25. Fotokopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/Pdt/2023, bukti P-25;
26. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 atas nama Naomi Hamenda sejumlah Rp. 17.500, bukti P-26;
27. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 atas nama Naomi Hamenda sejumlah Rp. 8.750, bukti P-27;
28. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 atas nama Naomi Hamenda sejumlah Rp. 7.500, bukti P-28;
29. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2015 atas nama Naomi Hamenda sejumlah Rp. 50.000, bukti P-29;

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn



30. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2015 atas nama Naomi Hamenda sejumlah Rp. 21.000, bukti P-30;
31. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2015 atas nama Naomi Hamenda sejumlah Rp. 7.150, bukti P-31;
32. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 atas nama Naomi Hamenda sejumlah Rp. 7.150, bukti P-32;
33. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2015 atas nama Naomi Hamenda sejumlah Rp. 20.000, bukti P-33;
34. Fotokopy Buku Kopra Masuk, bukti P-34;
35. Fotokopy Buku Timbang Masuk Kopra, bukti P-35;
36. Fotokopy Buku Kontrak Kopra (PT.Multi Nabati Sulawesi Bitung), bukti P-36;
37. Fotokopy Buku Hutang tempat usaha, bukti P-37;
38. Fotokopy yang menerangkan mengenai kopra keluar per.hari, bukti P-38;
39. Fotokopy Nota-Nota, bukti P-39;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-39 tersebut di atas telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti P-10 yang merupakan Fotokopi dari Print Out yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, selain alat bukti surat tersebut di atas Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah / janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Wilman Papehe:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kelapa antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Kelapa yang dipermasalahkan tersebut berada ditempat bernama TIWELO juga di SEHA;
- Bahwa setahu saksi kebun bernama TIWELO ada 2 (dua) tempat;
- Bahwa setahu saksi kebun bernama SEHA ada 1 (satu) tempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat ada kebun ditempat lain;
- Bahwa Saksi pernah mengambil buah kelapa dikebun bernama TIWELO dan di SEHA atas perintah dari ibu NAOMI HAMENDA yang merupakan ibu kandung dari Penggugat I dan Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat I dengan Tergugat adalah kakak beradik/saudara kandung;
- Bahwa Setahu saksi pemilik kebun di TIWELO juga di SEHA adalah Ibu NAOMI HAMENDA tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir mengambil buah kelapa di TIWELO dan di SEHA tersebut;
- Bahwa Yang mengambil buah kelapa di TIWELO dan di SEHA sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa Ibu Naomi Hamenda meninggal pada tahun 2011;
- Bahwa Suami dari ibu Naomi Hamenda juga sudah meninggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memerintahkan saksi untuk mengambil buah kelapa di TIWELO dan di SEHA tersebut;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang memerintahkan saksi, hanya ibu Naomi Hamenda;
- Bahwa Setelah saksi mengambil buah kelapa, maka Ibu Naomi Hamenda menyerahkan uang kepada saksi sebagai pembayaran;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang di TIWELO dan di SEHA tersebut;
- Bahwa Saksi hanya diperintah oleh ibu Naomi Hamenda untuk panjat pohon kelapa dan menurunkan buahnya;
- Bahwa Jarak pohon kelapa sekitar 20 (dua puluh) meter setiap pohonnya;
- Bahwa Saksi bisa membaca, karena saksi bersekolah sampai kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada orang memanjat pohon kelapa di TIWELO dan di SEHA tersebut;
- Bahwa bukan Tergugat yang langsung memanjat pohon kelapa di TIWELO dan di SEHA, namun orang yang diperintah oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri saat orang dari Tergugat memanjat kelapa di TIWELO dan di SEHA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang yang panjat kelapa di TIWELO dan di SEHA tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat berada di kebun TIWELO dan di SEHA tersebut;

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan saat melihat Tergugat berada dikebun TIWELO dan di SEHA tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Penggugat menyatakan keterangan saksi benar dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Frens Manangu:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengambilan buah kelapa antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kelapa yang dipermasalahkan tersebut berada ditempat bernama TIWELO juga di SEHA;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai kebun ditempat bernama TIWELO dan SEHA adalah ibu Naomi Hamenda;
- Bahwa sebelum Ibu Naomi Hamenda meninggal Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada masalah jadi tidak pernah bersidang;
- Bahwa Ibu Naomi Hamenda meninggal tahun 2011;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Ibu Naomi Hamenda, untuk menjemur buah pala;
- Bahwa setiap saksi menjemur buah pala tersebut, saksi tidak dibayar, karena hanya diminta tolong oleh Ibu Naomi Hamenda tersebut;
- Bahwa Suami dari Ibu Naomi Hamenda saksi lupa namun sudah meninggal;
- Bahwa Ibu Naomi Hamenda dan suaminya ada memiliki 8 (delapan) orang anak, yakni: Sin (Penggugat II), Lingko, Oki, Ko.Ike (Tergugat), Yale, Ci.Eli dan sudah tidak Saksi ingat lagi;
- Bahwa Setelah Ibu Naomi Hamenda meninggal yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi kebun bernama TIWELO dan SEHA adalah milik Ibu Naomi Hamenda;
- Bahwa sekarang yang pakai kebun bernama TIWELO dan SEHA adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat mengambil buah kelapa dikebun bernama TIWELO dan SEHA tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang suruhan ibu Naomi Hamenda yang mengambil buah kelapa dikebun bernama TIWELO dan SEHA;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan dari orang suruhan ibu Naomi Hamenda tersebut kepada saksi;

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menyuruh orang untuk mengambil buah kelapa;
- Bahwa setahu saksi, ibu Naomi Hamenda yang beli kebun kelapa tersebut;
- Bahwa sejak ibu Naomi Hamenda meninggal tahun 2011, maka yang mengambil buah kelapa adalah orang suruhan Tergugat yang bernama Kifli Budiman, sebagaimana pengakuannya saat saksi sempat bertanya kepadanya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau pada tahun 2023 ada Hakim-Hakim Pengadilan Negeri Tahuna datang ke kebun objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Ibu Naomi Hamenda, karena tinggal bertetangga di Kampung Mala, juga ibu Naomi Hamenda sering minta tolong kepada saksi;
- Bahwa Saksi dikampung Mala menjabat sebagai Kepala Lindongan dua;
- Bahwa Objek sengketa berada dilindungan satu;
- Bahwa Kebun di TIWELO, ibu Naomi Hamenda dapat dari keluarga Natingkase;
- Bahwa Keluarga Natingkase tinggal dilindungan dua, tanah dilindungan satu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pemberitahuan keluarga Natingkase kepada saksi;
- Bahwa Tanah kebun di SEHA merupakan penjualan dari Kamal Manossoh kepada ibu Naomi Hamenda;
- Bahwa srangnya Tergugat bernama Kifli Budiman;
- Bahwa Tanah kebun di TIWELO yang saksi ketahui ada 3 (tiga) tempat;
- Bahwa Tanah kebun di SEHA yang saksi ketahui hanya 1 (satu) tempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang di TIWELO dan di SEHA tersebut;
- Bahwa Terakhir saksi ke TIWELO pada tahun 2016;
- Bahwa Tanah yang di SEHA sering saksi lewat, dan terakhir saksi lewat pada tahun 2019;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tanah kebun di TIWELO dikuasai oleh Ibu Naomi Hamenda;
- Bahwa Saksi mendengar Ibu Naomi Hamenda meninggal tahun 2011;

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2023 saksi pernah bertanya kepada Kifli Budiman, dan menurut pengakuan Kifli Budiman, kalau Tergugat yang menyuruhnya memanjat pohon kelapa di TIWELO dan di SEHA tersebut;
- Bahwa Sejak tahun 2010 sampai sekarang saksi tidak pernah keluar kampung Mala;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja di kapal;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, kapan Tergugat balik dari kerja kapal;
- Bahwa Saksi menjadi kepala lindongan tahun 2009, dan 3 (tiga) kali mengantar billet pajak kepada Tergugat;
- Bahwa Pada tahun 2013 saksi mengantar billet pajak kepada Tergugat dan saksi bertemu langsung dengan Tergugat;
- Bahwa Tahun 2010 saksi tidak bertemu dengan Tergugat, sehingga saksi menyerahkan billet pajak kepada Ibu Naomi Hamenda;
- Bahwa Tahun 2011 saksi bertemu dengan Tergugat dan menyerahkan billet pajak;
- Bahwa Tahun 2012 saksi bertemu dengan Tergugat dan menyerahkan billet pajak;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti T-3, T-4 dan T-5 tersebut;
- Bahwa Tanah kebun di SEHA milik Kamal Manossoh dan dijual kepada Ibu Naomi Hamenda;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah di TIWELO menjadi perkara antara ci.lingko Kahimpong dengan Tergugat;
- Bahwa Tahun 2019 saksi tidak pernah mendengar perkara antara Anatje Kahimpong dengan Tergugat;
- Bahwa Kifli Budiman mengambil buah kelapa diobjek sengketa pada tahun 2023 atas perintah Tergugat;
- Bahwa Tahun 2011 sampai 2022 saksi lupa orangnya, namun ada melihat buah kelapa ditempat pembuatan kopra milik Ibu Naomi Hamenda;
- Bahwa Setelah ibu Naomi Hamenda meninggal, tempat pembuatan kopra tidak berfungsi lagi;
- Bahwa Seingat saksi, Tergugat datang dan tinggal menetap di Mala itu pada tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai kebun di TIWELO dan di SEHA tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar perkara Para Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2019 tentang masalah kelapa, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menang saat itu;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Penggugat menyatakan keterangan saksi benar dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Sultje Takaweiang;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan usaha dari Para Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, usaha dari Para Penggugat berada di Naha dan di rumah Para Penggugat di Kampung Mala;
- Bahwa Usaha dari Para Penggugat adalah menjual sembako;
- Bahwa Usaha dari Para Penggugat di Mala bangunannya sambung dengan rumah tinggal Para Penggugat;
- Bahwa Usaha dari Para Penggugat di Naha hanya berupa kios 1 (satu) lantai;
- Bahwa Usaha dari Para Penggugat sudah lama namun saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa Saksi sering datang membeli ditempat usaha Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau dahulu Para Penggugat dan Tergugat pernah berperkara;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat I dengan Tergugat adalah kakak beradik/saudara kandung, sementara hubungan Penggugat II dengan Tergugat adalah Ipar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Para Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di Kantor Kapitalaung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui salah satu tempat usaha Para Penggugat dijaminkan di Bank;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pendapatan Para Penggugat setiap hari atau setiap bulannya;
- Bahwa Tempat usaha Para Penggugat berada di Naha, di Mala dan di Petta;
- Bahwa Ada tempat khusus untuk menyimpan bahan-bahan di tempat usaha yang di Petta;
- Bahwa Di Naha bahan-bahannya dahulu banyak, begitu juga dengan yang di Mala;
- Bahwa Yang melayani saksi saat berbelanja kalau bukan "ko" / Penggugat II pasti "Ci" (Penggugat I) tersebut;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat ada memiliki tempat usaha di Petta, namun sekarang sudah tutup, dan kalau yang di Naha masih buka namun sedikit barangnya;
- Bahwa Saksi pernah jual kopra ke kios Para Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi menjual kopra tersebut pada bulan Desember;
- Bahwa Pertama kali saksi membeli barang ditempat usaha Para Penggugat yang di Petta pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi sudah lupa, kapan membeli ditempat usaha Para Penggugat yang di Naha;
- Bahwa Saksi membeli barang ditempat usaha Para Penggugat yang di Mala pada Desember 2023 saat saksi menjual kopra ditempat usaha Para Penggugat tersebut;
- Bahwa Barang-barang yang ada ditempat usaha Para Penggugat yang di Petta hanya sembako dan yang saksi lihat ada beras sekitar 10 (sepuluh) karung dan gula ada dalam ember;
- Bahwa Untuk barang-barang yang ada ditempat usaha Para Penggugat di Mala, saksi kurang perhatikan, namun ada beras dan gula tapi tinggal sedikit;
- Bahwa Tempat usaha Para Penggugat yang di Petta, di Naha dan di Mala semua itu milik Penggugat II / Bapak Wolter, karena saksi sering membeli disitu;
- Bahwa Tempat usaha Para Penggugat yang di Naha itu buka setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, itupun dibuka untuk langganan yang akan menjual kopra;
- Bahwa Tempat usaha Para Penggugat yang di Petta, saksi sudah lupa kapan bukanya, tetapi sekarang sudah tutup;
- Bahwa Tempat usaha Para Penggugat yang di Mala masih buka sampai sekarang menjual sembako;
- Bahwa Dahulu di Naha saat saksi berbelanja barangnya masih banyak tetapi sekarang sangat menurun;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Para Penggugat usahanya beli-beli kopra, tetapi sekarang saksi tidak mengetahui apa masih banyak orang yang datang menjual kopra kepada Para Penggugat;
- Bahwa Sewaktu saksi menjual kopra kepada Penggugat II tidak ada orang lain yang datang menjual;
- Bahwa Yang membayar kopra, kadang Penggugat I terkadang Penggugat II;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pasar Naha pindah lokasi;
- Bahwa Waktu saksi belanja masih didalam pasar Naha, belum pindah;
- Bahwa Saksi belanja di Petta tahun 2021 dan masih banyak orang berbelanja;
- Bahwa Kalau di Mala Desember 2023 dan saksi sendiri yang memasukkan kopra kepada Para Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Penggugat menyatakan keterangan saksi benar dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Djekson Harimingu;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan usaha dari Para Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, usaha dari Para Penggugat berada di Naha, di Petta dan dirumah Para Penggugat di Kampung Mala;
- Bahwa Usaha dari Para Penggugat adalah menjual sembako;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat I dengan Tergugat adalah kakak beradik/saudara kandung, sementara hubungan Penggugat II dengan Tergugat adalah Ipar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Para Penggugat dan Tergugat sebelum persidangan saat ini;
- Bahwa Untuk usaha Para Penggugat yang di Naha dan di Petta sudah tutup, tinggal yang di Mala masih terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah Penghasilan Para Penggugat dari menjual sembako tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui salah satu tempat usaha Para Penggugat itu dijamin di Bank;
- Bahwa Saksi setiap kali panen selalu menjual kopra kepada Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Para Penggugat dan Tergugat di Pengadilan saat ini;
- Bahwa Saksi datang ke Pengadilan sekarang, karena saksi ada beli-beli barang kepada Para Penggugat tersebut;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah, hal ini saksi ketahui dari orang kampung;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan saksi mengetahui masalah Para Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah saksi dengan rumah Para Penggugat dan Tergugat jauh jaraknya karena beda 1 (satu) kampung;
- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Naha;
- Bahwa Saksi biasa membeli barang di Naha berupa bahan-bahan pokok;
- Bahwa Tempat usaha Para Penggugat di Naha berbentuk kios;
- Bahwa Isi dari tempat usaha Para Penggugat hanya sembako dan banyak barangnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pertama kali menjual kopra ke kios Para Penggugat;
- Bahwa Yang saksi lihat dikios Para Penggugat yakni beras, kopi, gula, telur dan rokok;
- Bahwa Dahulu usaha Para Penggugat itu dipasar Naha, namun setelah pasar Naha pindah, kios Para Penggugat tetap ditempat tersebut, namun sudah jarang dibuka, kecuali melayani para langganan yang menjual kopra kepada Para Penggugat;
- Bahwa Tempat usaha Para Penggugat di Petta letaknya berada di terminal Petta;
- Bahwa Dahulu usaha Para Penggugat di Petta banyak barangnya, namun sekarang sudah tutup;
- Bahwa Saksi menjual kopra diantar ke rumah Para Penggugat di Mala dan langsung dibayar oleh Para Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Para Penggugat mengisi kopra digudang itu banyak;
- Bahwa Sekarang gudang kopra Para Penggugat isinya sudah sedikit;
- Bahwa Tempat usaha Para Penggugat di Petta sudah ditutup, dan saksi tidak ingat waktu ditutup;
- Bahwa Tempat usaha Para Penggugat di Naha ditutup sejak pasar Naha dipindahkan, saksi tidak ingat waktunya;
- Bahwa Dahulu kalau saksi ke Naha dan ditutup, maka saksi pergi belanja di Petta, begitu juga sebaliknya sekiranya saksi ke Petta tutup maka saksi belanja di Naha;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pertama kali belanja di Naha;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pertama kali belanja di Petta;
- Bahwa Saksi berbelanja saat saksi menjual kopra, jadi tidak rutin saksi berbelanja;
- Bahwa Saksi berbelanja di Petta pada saat aktifitas kebanyakan orang sudah pulang;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau tempat usaha yang di Naha, sudah sedikit orang belanja;
- Bahwa Tempat usaha yang di Mala banyak orang yang belanja, sekalian menjual kopra;
- Bahwa Isi tempat usaha yang di Petta adalah Beras, Kopi, Gula, Garam, Supermie, Sabun, Rokok dan Macis;
- Bahwa Isi tempat usaha yang di Naha adalah Beras, Kopi, Gula, Garam, Supermie, Sabun, Rokok dan Macis;
- Bahwa Isi tempat usaha yang di Mala adalah Beras, Kopi, Gula, Garam, Supermie, Sabun, Rokok dan Macis;
- Bahwa Saksi belanja di Petta seminggu sekali dan langsung bayar;
- Bahwa Sejak tahun 2023 saksi tidak belanja lagi di tempat usaha Para Penggugat, karena sudah kurang isinya;
- Bahwa Pasar Naha itu pindah pada tahun 2019;
- Bahwa Sewaktu pasar Naha belum pindah, tempat usaha Para Penggugat masih ramai orang belanja;
- Bahwa Sudah kurang barang yang dijual oleh Para Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Penggugat menyatakan keterangan saksi benar dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi Samsudin Yonas;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan berbatas tanah kebun milik Naomi Hamenda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi Para Penggugat dan Tergugat pernah bersidang, dan saksi pernah diminta oleh Tergugat untuk menjadi saksi, namun saksi tidak bersedia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil sidang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Tergugat datang ke tempat pembuatan kopra milik Naomi Hamenda, namun waktunya saksi tidak ingat;
- Bahwa Tempat pembuatan kopra milik Naomi Hamenda tersebut sekarang sudah tidak ada, karena telah dibongkar atas perintah Tergugat dan saksi juga ikut membongkarnya;
- Bahwa Seingat saksi, Tergugat ada memiliki tempat pembuatan kopra namun cukup jauh dari tempat pembuatan kopra milik Naomi Hamenda;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Penggugat I dengan Tergugat adalah kakak beradik/saudara kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat usaha para penggugat ada 3 (tiga) tempat, masing-masing berada disamping rumah para penggugat di Mala, dipasar Naha dan diterminal Petta;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi sering berbelanja diketiga tempat usaha para penggugat tersebut;
- Bahwa Untuk ditempat usaha yang di Mala, saksi pernah membeli sembako dan melihat transaksi jual beli kopra sampai sekarang;
- Bahwa Untuk ditempat usaha yang di pasar Naha, saksi pernah membeli sembako dan melihat transaksi jual beli kopra, sekarang tinggal sedikit barang didalamnya;
- Bahwa Untuk ditempat usaha yang di terminal Petta, saksi pernah membeli sembako dan melihat transaksi jual beli kopra, sekarang tinggal sedikit barang didalamnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti total pendapatan diketiga kios milik para penggugat tersebut, namun yang banyak pasti di Mala karena terbuka setiap hari;
- Bahwa Untuk hutang para penggugat di Bank saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para penggugat mengambil hasil kebun ditiwelo;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Tergugat mengambil hasil kebun ditiwelo juga orang kerja Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang kerja dari Tergugat, karena tinggal bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Yang mengambil hasil kebun ditiwelo adalah Naomi Hamenda semasa Naomi Hamenda masih hidup;
- Bahwa Setelah Naomi Hamenda meninggal yang mengambil hasil kebun ditiwelo adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Mala Tiwelo;
- Bahwa Jarak rumah para penggugat dan Tergugat jauhnya sekitar 1 (satu);
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui Tergugat kerja dimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat tinggal di Mala;
- Bahwa Sebelum covid, saksi pernah melihat Tergugat ada menguasai kebun ditiwelo;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Seingat saksi, ketiga kios/tempat usaha para penggugat masih ada sampai sekarang;
- Bahwa Untuk kios dipasar Naha dan terminal Petta jarang dibuka, yang sering dibuka adalah kios yang di Mala masih jual sembako dan beli kopra;
- Bahwa Terakhir saksi ke kios pasar Naha sebelum hari raya idul fitri dan saksi melihat kios dibuka dan ada transaksi beli kopra;
- Bahwa Tahun 2023 terakhir saksi ke kios yang di terminal petta, masih ada jualan sembako tapi sudah menurun;
- Bahwa Tanah kebun di Seha, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Tanah kebun di Tiwelo adalah milik Tergugat, namun saksi tidak mengetahui Tergugat beli dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para penggugat berada di Tiwelo;
- Bahwa Setahu saksi, tanah kebun di Tiwelo milik Tergugat hanya 1 (satu) bidang yang berbatas dengan saksi, selebihnya milik Naomi Hamenda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat membeli tanah dari Martinus Natingkase;
- Bahwa Tanah yang dekat dengan tanah saksi adalah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Martinus Natingkase;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Penggugat menyatakan keterangan saksi benar dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat:

1. Fotokopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 29/SKPT/X/20198 Kapitalaung Bahu, bukti T-1;
2. Fotokopy Berita Acara Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah dan Tanaman-Tanaman tanggal 15 Oktober 2002, bukti T-2;
3. Fotokopy Berita Acara Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah dan Tanaman-Tanaman tanggal 15 Oktober 2002, bukti T-3;
4. Fotokopy Berita Acara Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah dan Tanaman-Tanaman tanggal 15 Oktober 2002, bukti T-4;
5. Fotokopy Berita Acara Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 01 Desember 2006, bukti T-5;
6. Fotokopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3561 K/Pdt/2021, bukti T-6;
7. Fotokopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 183/Pdt/2020/PT Mnd, bukti T-7;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn



8. Fotokopy Berita Acara Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah dan Tanaman-Tanaman tanggal 15 Oktober 2002, bukti T-8;
9. Fotokopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Thn, bukti T-9;
10. Fotokopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Thn, bukti T-10;
11. Fotokopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 186/Pdt/2020/PT Mnd, bukti T-11;
12. Fotokopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2655 K/Pdt/2021, bukti T-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda bukti T-1 sampai dengan T-12 tersebut di atas telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Masri Saribulan:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan usaha Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat memiliki usaha kios yang terletak dipasar Naha;
- Bahwa Adapun isi kios dari Para Penggugat adalah sembako dan usaha membeli buah pala dan kopra dari masyarakat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, usaha dari Para Tergugat dipasar Naha itu sejak tahun 1997 sampai pasar Naha direhap dan pindah tahun 2018;
- Bahwa Pada tahun 2018 kios Para Penggugat tutup namun masih sering dibuka apabila ada yang akan menjual kopra;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali bertransaksi dengan Para Penggugat dibawah tahun 2018;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, hubungan antara Penggugat I dengan Tergugat adalah kakak beradik/saudara kandung, sementara hubungan Penggugat II dengan Tergugat adalah Ipar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Para Penggugat dan Tergugat ada masalah pada awal tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pokok masalah Para Penggugat dan Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat usaha Para Penggugat berbentuk kios;
- Bahwa Untuk tanggal dan bulan saksi tidak ingat namun pasar Naha dipindahkan pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Para Penggugat memiliki usaha lain;
- Bahwa Sewaktu saksi berbelanja tahun 1997, saksi melihat ada beberapa jenis barang selain sembako juga ada material bangunan berupa semen dan seng juga paku;
- Bahwa Dibawah tahun 2018, sekitar tahun 2017 kios milik Para Penggugat melayani pembelian sembako juga penuaian kopra;
- Bahwa Pada tahun 2019 saksi melihat ada orang yang memasukkan kopra kepada Para Penggugat dikios Naha;
- Bahwa Saksi melihat karena saksi sering lewat kios tersebut, dimana depan kios merupakan akses jalan umum;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan kios Para Penggugat sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Sekiranya ada yang akan menjual kopra, maka pintu kios pasti dibuka;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi melihat Para Penggugat menjual sembako diatas tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Rumah saksi berada dibelakang pasar Naha yang lama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, kios di Naha merupakan milik pribadi para penggugat;
- Bahwa Pasar Naha yang baru berada dekat lapangan sepak Bola Naha;
- Bahwa Yang ditutup pasar milik pemerintah, namun untuk kios milik pribadi yang disekitar pasar tetap dibuka;
- Bahwa Orang memasukkan kopra ke kios Para Penggugat terakhir tahun 2019, itu karena mereka ada memiliki hutang kepada para Penggugat tersebut;
- Bahwa Yang memasukkan kopra pada tahun 2019 itu adalah orang dari kampung Utaurano;
- Bahwa Sampai sekarang tahun 2024 saksi sering lewat didepan kios milik para Penggugat;
- Bahwa Kalau ada transaksi kopra maka kios akan dibuka, selesai transaksi kios ditutup lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pintu kios milik para Penggugat itu berhadapan dengan rumah saksi;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sepanjang jalan dari rumah saksi, bisa terlihat kios para Penggugat tersebut;
- Bahwa Jarak rumah milik Toana Manossoh dengan Lingko Kahimpong hanya berkisar 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa Rumah milik Lingko Kahimpong tidak menghalangi pandangan saksi melihat kios para Penggugat tersebut;
- Bahwa Pasar Naha dibuka setiap hari Senin, Rabu, Jumat pada pukul 06.00 WITA sampai 12.00 WITA;
- Bahwa Sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah jarang orang masuk ke kios para Penggugat tersebut;
- Bahwa Terakhir bulan Januari 2024 saksi melihat kios para Ppenggugat dibuka dan ada memasukkan 4 (empat) karung kopra;
- Bahwa Saksi mengetahui para Penggugat ada memiliki langganan yang menjual kopra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi apa ditempat usaha yang di Petta;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat menyatakan keterangan Saksi benar, dan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

2. Saksi Alexius Bawimbang:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, karena saksi pernah memberikan keterangan dalam perkara nomor 112/Pdt.G/2019/PN Thn;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, perkara nomor 112/Pdt.G/2019/PN Thn adalah perkara ganti rugi antara Tergugat dengan Para Penggugat tersebut;
- Bahwa Objek sengketa merupakan pembelian Tergugat kepada Martinus Natingkase tahun 2002;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saat itu saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Kampung Mala dan saksi diutus oleh Kapitalaung Mala untuk mengukur tanah yang dibeli oleh Tergugat dari Martinus Natingkase;
- Bahwa Saksi juga yang melakukan pengukuran tanah yang Tergugat beli dari Kamal Manossoh tahun 2006;
- Bahwa Saksi juga mengetahui tanah yang Tergugat beli tahun 2010 dari Ibu Ros Tulungseke yang dikampung Bahu;
- Bahwa Semua kelapa dari tanah yang Tergugat beli dari Martinus Natingkase, Kamal Manossoh dan Ros Tulungseke dikumpulkan digudang samping rumah Naomi Hamenda lalu diolah menjadi kopra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak tahun 2002 sampai 2013 semua hasil panen digabungkan ke gudang milik Naomi Hamenda;
- Bahwa Saksi pernah menagih pajak tanah Tergugat tersebut kepada Naomi Hamenda dan oleh Naomi Hamenda menyuruh saksi untuk menagih kepada Para Penggugat;
- Bahwa Setiap saksi menagih pajak kepada para Penggugat, maka para Penggugat selalu membayarnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pekerjaan Tergugat adalah pelaut;
- Bahwa Tergugat pernah pulang ke Mala/Sangihe pada tahun 2011 ketika Naomi Hamenda sakit;
- Bahwa Tergugat pulang karena Naomi Hamenda merupakan ibu kandung Tergugat dan Penggugat I;
- Bahwa Yang dipermasalahkan dalam perkara Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Thn adalah tanah-tanah pembelian dari Naomi Hamenda;
- Bahwa Setahu saksi, di Pengadilan Negeri Tahuna yang menang adalah Tergugat/Richles Kahimpong, dan Banding dimenangkan oleh Sin Kahimpong/Penggugat;
- Bahwa Ketika persidangan perkara Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Thn, Para Penggugat tidak pernah hadir, hanya dihadiri oleh kuasanya yakni Henri Ulaan,S.H.;
- Bahwa Pada tahun 2013/2014 Tergugat pernah cerita kepada saksi, rumah Naomi Hamenda ditarek untuk penyelesaian bangunan ruko di Petta;
- Bahwa Menurut penyampaian Tergugat kepada saksi, Tergugat tidak pernah mendapat uang dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat masuk secara langsung ke kebun-kebun tersebut;
- Bahwa Semasa Naomi Hamenda masih hidup, maka semua dusun kelapa digabungkan oleh Naomi Hamenda;
- Bahwa Pajak atas nama Naomi Hamenda dibayar oleh Penggugat I;
- Bahwa Yang saksi ketahui, masalah penagihan pajak baik dari Kabupaten, kecamatan dan kampung, pajak kebun-kebun Naomi Hamenda ditagih kepada Penggugat.I;
- Bahwa Saksi tidak melihat transaksi dengan keluarga Natingkase, namun saksi hanya diperintahkan oleh Kapitalaung untuk melakukan pengukuran tanah tersebut;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Hasil pengukuran yang saksi lakukan di Tiwelo diserahkan kepada Sekdes, kalau yang di Seha diserahkan kepada Kapitalaung;
- Bahwa Disepanjang minggu berjalan saat dilakukan pengukuran tidak ada keberatan di Para Penggugat;
- Bahwa Semua kebun digabungkan oleh Naomi Hamenda termasuk yang dibeli oleh Tergugat, makanya pajak tanah-tanah kebun ditagih kepada Naomi Hamenda;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat menyatakan keterangan Saksi benar, dan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

3. Saksi Linder Manossoh:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, karena saksi pernah memberikan keterangan dalam perkara nomor 112/Pdt.G/2019/PN Thn antara Richles Kahimpong yang sekarang sebagai Tergugat melawan Sin Kahimpong,dk yang sekarang sebagai Para Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, perkara nomor 112/Pdt.G/2019/PN Thn adalah perkara ganti rugi antara Tergugat dengan Para Penggugat tersebut;
- Bahwa Objek perkara yang di Mala-Tiwelo merupakan pembelian Tergugat kepada Martinus Natingkase sejumlah 3 (tiga) bidang tanah kebun pada tahun 2002;
- Bahwa Pada tahun 2006 Tergugat ada membeli tanah kebun dari Kamal Manossoh dan saksi yang membuat suratnya;
- Bahwa Pada tahun 2010 Tergugat juga membeli tanah kebun dari Ros Tulungseke;
- Bahwa Setahu saksi, tanah-tanah tersebut adalah milik Tergugat berdasarkan pembelian bukan milik Naomi Hamenda;
- Bahwa Yang menguasai tanah kebun pembelian Tergugat tahun 2002, 2006 dan 2010 tersebut adalah Naomi Hamenda;
- Bahwa Pajak tanah-tanah kebun pembelian Tergugat tersebut ditagih kepada Naomi Hamenda masih hidup, juga dikuasai oleh Penggugat I;
- Bahwa Tanah kebun pembelian Tergugat dari Martinus Natingkase dan dari Kamal Manossoh pajaknya atas nama Tergugat, tetapi untuk pembelian dari Ros Tulungseke, saksi tidak mengetahui atas nama siapa karena berada diwilayah kampung Bahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim dari Kabupaten melakukan penagihan pajak kepada Naomi Hamenda, oleh Naomi Hamenda mengarahkan kami untuk ditagih kepada Penggugat./Sin Kahimpong tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Naomi Hamenda meninggal namun saksi tidak ingat kapan waktunya;
- Bahwa Setelah Naomi Hamenda meninggal, maka penagihan pajak selanjutnya tetap dilakukan kepada Penggugat./Sin Kahimpong tersebut;
- Bahwa Yang saksi ketahui pekerjaan dari tergugat adalah pelaut;
- Bahwa Tergugat pulang dan menetap di Mala sekitar tahun 2013;
- Bahwa Pada tahun 2013 Tergugat belum mengasai tanah-tanah kebun yang Tergugat beli, namun masih dikuasai oleh Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengambil kopra dari tempat pengolahan yang diperintahkan olah oleh Penggugat I/Sin Kahimpong;
- Bahwa Ketika persidangan perkara Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Thn, Para Penggugat tidak pernah hadir, hanya dihadiri oleh kuasanya yakni Henri Ulaan,S.H.;
- Bahwa Pada saat saksi menjadi saksi pada perkara Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Thn, ada terjadi 2 (dua) kali penundaan sidang dan saksi tidak pernah melihat para penggugat hadir dipersidangan tersebut;
- Bahwa Tempat usaha para penggugat masih sering dibuka;
- Bahwa Saksi mengetahui, karena jarak rumah saksi dengan tempat usaha para penggugat sekitar 300 (tiga ratus) meter dan saksi sering lewat;
- Bahwa Tempat usaha para penggugat berbentuk kios;
- Bahwa Saksi sering melewati kios para penggugat, karena sering mengantar dan jemput istri saksi;
- Bahwa Melihat dari keberadaan kios para penggugat, menurut saksi menghasilkan tidak bisa mencapai 6 (enam) juta;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau para penggugat ada hutang di Bank dengan jaminan tanah kebun dan bangunan rumah;
- Bahwa Hutang para penggugat terjadi pada sekitar tahun 2019;
- Bahwa Selain tempat usaha para penggugat yang berada disamping rumah di Mala juga ada di Naha dan diterminal Petta;
- Bahwa Setelah pasar Naha pindah tempat, maka tempat usaha para penggugat menjadi sepi dan jarang dibuka begitu juga yang dipetta sepi pengunjung;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para penggugat mengambil hasil kebun;
- Bahwa Saksi bersama perangkat kampung dan tim kabupaten melaksanakan penagihan pajak sesuai SPT tertera nama Naomi Hamenda, namun Naomi Hamenda meminta kepada kami untuk melakukan penagihan kepada Sin Kahimpong/Penggugat.I tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kapitalaung Mala sejak tahun 2005;
- Bahwa Sesuai penyampaian dari Alexis Bawimbang untuk tanah ditiwelo dibeli oleh Tergugat pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi pernah masuk kedalam kios para penggugat di Mala pada tahun 2019 dan setelah tahun 2019 saksi tidak pernah lagi masuk ke kios para penggugat;
- Bahwa Pada tahun 2019 itu saksi melihat ada aktivitas jual beli hasil bumi berupa kopra dikios para penggugat tersebut;
- Bahwa Seingat saksi, kios para penggugat yang di Naha bersebelahan dengan rumah Anatje Kahimpong;
- Bahwa Menurut cerita Tergugat saat main catur dengan saksi tahun 2013, Tergugat pernah mengambil kopra langsung dari tempat pengolahan kopra Penggugat.I;
- Bahwa Bukti pajak sangat banyak yang didalamnya ada yang 35 (tiga lima) bidang;
- Bahwa Tanah kebun ditiwelo ada 3 (tiga) bidang milik Tergugat yang pajaknya ditagih kepada Tergugat;
- Bahwa Pajak yang ditagih kepada Naomi Hamenda adalah tanah-tanah lain milik Naomi Hamenda;
- Bahwa Sebelum tahun 2013 semua pajak ditagih kepada Naomi Hamenda, dan Naomi Hamenda pernah menyampaikan kepada saksi silahkan berhubungan dengan Sin Kahimpong/Penggugat I tersebut;
- Bahwa Sesudah tahun 2013 pajak atas tanah milik Tergugat, saksi tagih kepada Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat menyatakan keterangan Saksi benar, dan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara E-Court pada persidangan tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan di persidangan;

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama jawaban Tergugat yang pada pokoknya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (obscur libel) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Para PENGUGAT angka 9 (mohon diteliti) pada pokoknya menyatakan yang dapat dikutip “ ... oleh karena sesungguhnya yang menguasai dan mengambil hasil dari 5 (lima) bidang tanah tersebut sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 adalah Almarhumah Ibu Naomi Hamenda yang merupakan ibu kandung dari PENGUGAT I dan TERGUGAT serta setelah Almarhumah Ibu Naomi Hamenda meninggal dunia pada tahun 2011 maka 5 (lima) bidang tanah tersebut diambil alih penguasaan dan pemakaiannya oleh Tergugat sampai dengan sekarang ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat berupa kerugian Materiil dan Immateril”.

Dari uraian tersebut diatas gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena disatu sisi para PENGUGAT mempersoalkan adanya penguasaan terhadap 5 (lima) bidang tanah oleh TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbul kerugian bagi Para PENGUGAT yaitu kerugian Materiil dan Immateril, namun disisi lain Para PENGUGAT mempersoalkan karena adanya gugatan dari TERGUGAT tertanggal 25 Oktober 2019 Nomor: 112/Pdt.G/2019/PN.Thn, namun tidak ditegaskan secara jelas dan terang ada perbuatan melawan hukum atau tidak, atau apakah timbul kerugian atau tidak, sehingga gugatan yang demikian menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena itu patutlah gugatan Para Penggugat harus dinyatakan Kabur dan tidak jelas;

2. Bahwa para PENGUGAT mendalilkan dimana Para PENGUGAT mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 80.000.000 tercatat dan terbaca dalam kurung Seratus lima puluh juta rupiah dimana membayar Jasa Pengacara dan Transportasi serta membayar biaya perkara pada semua



tingkat peradilan dan juga para PENGGUGAT dalam tahap Pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Tahuna sudah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), pada hal dalam tingkat pertama yang mengeluarkan uang adalah TERGUGAT sendiri karena pada waktu itu selaku Penggugat, sehingga para PENGGUGAT tidak merinci uang apa saja yang dikeluarkan dalam tahap awal sebesar Rp. Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), karena tidak dirincinya jumlah uang tersebut diatas mengakibatkan gugatan para PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas begitu juga dengan biaya kasasi dan tingkat peninjauan kembali;

3. Bahwa berdasarkan Kaidah Yurisprudensi MARI Nomor: 3557 K/Pdt/2015 tertanggal 29 Maret 2016 yang dalam diktumnya menyatakan “ Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada Tergugat” hal mana telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 77/PUU-XVIII/2020 Tentang ganti rugi biaya jasa advokat dalam pemaknaan kata Kerugian pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata., dari hal tersebut diatas para Penggugat menuntut kerugian akibat adanya biaya yang timbul dalam perkara sebelumnya dalam hal jasa hukum advokat (pengacara) tidak dapat dimintakan kerugian karena kesempatan para Penggugat dengan Kuasa hukum tidak ada sangkut pautnya dengan pihak Tergugat atau sebaliknya untuk membayar ganti kerugian karena itu menjadi kesepakatan antara keduanya, lagi pula pada kenyataannya para Penggugat menghadiri persidangan sebagaimana dalam tuntutan Materiil pada angka 2, sehingga gugatan para PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas;

4. Bahwa gugatan para Penggugat lebih kabur dan tidak jelas karena para PENGGUGAT yang berhutang dibank BNI Tahuna dengan jaminan tanah dan bangunan kemudian karena kredit macet selanjutnya memintah pertanggung jawabanya kepada TERGUGAT, hal ini sangatlah tidak masuk akal karena para PENGGUGAT yang berhutang di Bank BNI Tahuna maka para PENGGUGATlah yang membayarnya bukan dibebankan kepada TERGUGAT dan sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan TERGUGAT, sehingga gugatan para PENGGUGAT harus dinyatakan kabur dan tidak jelas;

5. Bahwa dalam Posita gugatan para PENGGUGAT, mendalilkan adanya kerugian materil yaitu sebesar Rp. 1.652.000.000 (satu milyar enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh dua juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), sedangkan dalam Petitum gugatan para PENGGUGAT memintah agar Majelis hakim mengabulkan ganti kerugian sebesar Rp. 3.652.000.000 (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta rupiah) dan sama sekali tidak merinci mana uang untuk membayar jasa Pengacara, mana uang membayar biaya transportasi serta biaya perkara lainnya, dengan demikian menimbulkan pertanyaan dari mana didapati jumlah uang sebesar Rp. 3.652.000.000 (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut, sehingga antara Posita dan petitum gugatan para PENGGUGAT mengalami kontradiksi dan juga karena tidak dirincinya jumlah uang tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) poin alasan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat Majelis Hakim akan mepertimbangkannya satu persatu yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi poin 1 (satu) Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas telah ditanggapi oleh Para Penggugat di dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa “gugatan Para Penggugat sangat jelas yaitu Tergugat yang telah secara sengaja mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat pada hal Tergugat mengetahui dan sadar bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai dan tidak pernah mengambil hasil dari 5 (lima) bidang tanah tersebut baik 3 (tiga) bidang tanah yang terletak ditempat bernama Mala Tiwelo di Wilayah Kampung Mala Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun 1 (satu) bidang tanah yang terletak ditempat bernama Mala Seha Wilayah Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak ditempat bernama Pentoe/Palelangeng Wilayah Kampung Bahu Lindongan III Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, oleh karena sesungguhnya yang menguasai dan mengambil hasil dari 5 (lima) bidang tanah tersebut sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 adalah Almarhumah Ibu NAOMI HAMENDA yang merupakan Ibu Kandung dari Penggugat I dan Tergugat serta setelah Almarhumah Ibu NAOMI HAMENDA meninggal dunia pada tahun 2011 maka 5 (lima) bidang tanah tersebut diambil alih penguasaan dan pemakaiannya oleh Tergugat sampai dengan sekarang ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat berupa Kerugian Materil dan Kerugian Immateriil”;

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama uraian posita dan petitum gugatan Para Penggugat yakni dalam posita angka 1 (satu), 2 (dua) 3 (tiga), dan 4 (empat) bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat adalah yakni pada tahun 2019 Para Penggugat pernah digugat oleh Tergugat dalam perkara Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Thn dimana dalam perkara tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat dan Para Tergugat berkedudukan sebagai Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat. Hal mana yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Thn tersebut adalah bahwa Para Penggugat digugat oleh Tergugat dengan alasan telah menguasai 5 (lima) bidang tanah Tergugat yaitu 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa terletak ditempat bernama Mala Tiwelo di Wilayah Kampung Mala Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan 1 (satu) bidang tanah objek sengketa terletak ditempat bernama Mala Seha Wilayah Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe serta 1 (satu) bidang tanah objek sengketa ditempat bernama Pentoe/Palelangeng Wilayah Kampung Bahu Lindongan III Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Tergugat dalam perkara Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Thn menyatakan bahwa perbuatan Para Penggugat dahulu Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan mengambil hasil dari 5 (lima) bidang tanah objek sengketa yaitu sejak tahun 2002 atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak ditempat bernama Mala Tiwelo di Wilayah Kampung Mala Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sejak tahun 2006 atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak ditempat bernama Mala Seha Wilayah Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe serta sejak tahun 2010 atas 1 (satu) bidang tanah objek sengketa ditempat bernama Pentoe/Palelangeng Wilayah Kampung Bahu Lindongan III Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga tahun 2013 tanpa ada persetujuan secara tertulis dari PENGUGAT (dalam perkara sekarang sebagai Tergugat) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat (in casu Tergugat) baik kerugian materil dan Immateril yang total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 2.366.800.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang dalam petitum gugatan tersebut Tergugat sebagai Pihak Penggugat memohon agar kerugian tersebut harus dibayar oleh Para Penggugat sebagai Pihak Para Tergugat. Kemudian dalam posita angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat yang

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Thn sebagai Para Tergugat tidak menguasai 5 (lima) bidang tanah tersebut dimana yang menguasai dan mengambil hasil 5 (lima) bidang tanah kebun tersebut adalah **Almarhumah Ibu Naomi Hamenda** yang merupakan ibu kandung Penggugat I dan Tergugat, oleh karena 5 (lima) bidang tanah tersebut adalah merupakan **milik dari Almarhumah Ibu Naomi Hamenda dan bukanlah milik Tergugat Prichles Kahimpong**, dan setelah Almarhumah Ibu Naomi Hamenda meninggal dunia pada tahun 2011 kelima bidang tanah kebun tersebut telah diambil alih penguasaan dan pemakaiannya oleh Tergugat sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan posita angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) pada pokoknya menerangkan atas gugatan perkara Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Thn telah diputus Tanggal 3 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sekaligus menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 11.031.000,- (sebelas juta tiga puluh satu ribu rupiah), yang selanjutnya atas putusan perkara Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Thn tanggal 3 September 2020 Para Penggugat telah melakukan upaya hukum banding dalam perkara nomor 186/Pdt/2020/PT.Mnd yang telah diputus pada tanggal 14 Desember 2020 dengan amar putusan pada pokoknya Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Thn tanggal 3 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut yang kemudian mengadili sendiri Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan atas putusan perkara Nomor 186/Pdt/2020/PT.Mnd tanggal 14 Desember 2020 Tergugat telah mengajukan upaya hukum Kasasi dalam perkara Nomor 2655 K/Pdt/2021 yang telah di putus pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan amar pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Prichles Kahimpong tersebut, Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2655 K/Pdt/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tergugat telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan nomor 25 PK/PDT/2023 yang telah diputus pada tanggal 8 Februari 2023 dengan amar pada pokoknya Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Prichles kahimpong tersebut, Menghukum

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam posita angka 9 (sembilan) gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan “perbuatan Tergugat tersebut yang telah secara sengaja mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat pada hal Tergugat mengetahui dan sadar bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai dan tidak pernah mengambil hasil dari 5 (lima) bidang tanah tersebut baik 3 (tiga) bidang tanah yang terletak ditempat bernama Mala Tiwelo di Wilayah Kampung Mala Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun 1 (satu) bidang tanah yang terletak ditempat bernama Mala Seha Wilayah Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak ditempat bernama Pentoe/Palelangeng Wilayah Kampung Bahu Lindongan III Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, oleh karena sesungguhnya yang menguasai dan mengambil hasil dari 5 (lima) bidang tanah tersebut sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 adalah Almarhumah Ibu NAOMI HAMENDA yang merupakan Ibu Kandung dari Penggugat I dan Tergugat serta setelah Almarhumah Ibu NAOMI HAMENDA meninggal dunia pada tahun 2011 maka 5 (lima) bidang tanah tersebut diambil alih penguasaan dan pemakaiannya oleh Tergugat sampai dengan sekarang ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat berupa Kerugian Materil dan Kerugian Immateril”;

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya “Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang telah secara sengaja mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat pada hal Tergugat mengetahui dan sadar bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai dan tidak pernah mengambil hasil dari 5 (lima) bidang tanah tersebut baik 3 (tiga) bidang tanah yang terletak ditempat bernama Mala Tiwelo Wilayah Kampung Mala Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun 1 (satu) bidang tanah yang terletak ditempat bernama Mala Seha Wilayah Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak ditempat bernama Pentoe/Palelangeng Wilayah Kampung Bahu Lindongan III Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, oleh karena sesungguhnya yang menguasai dan mengambil hasil dari 5 (lima) bidang tanah tersebut sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 adalah

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn



*Almarhumah Ibu NAOMI HAMENDA yang merupakan Ibu Kandung dari Penggugat I dan Tergugat serta setelah Almarhumah Ibu NAOMI HAMENDA meninggal dunia pada tahun 2011, maka 5 (lima) bidang tanah tersebut diambil alih penguasaan dan pemakaiannya oleh Tergugat sampai dengan sekarang ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat berupa Kerugian Materil dan Kerugian Immateril yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.652.000.000,- (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta rupiah)” jika dikaitkan dengan dengan dalil-dalil posita sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat di dalam gugatan Para Penggugat setidaknya terdapat 2 (dua) materi pokok gugatan yang pertama adalah terkait dengan tuntutan ganti kerugian akibat adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat dahulu yakni dalam perkara Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Thn dan yang kedua adalah terkait dengan penguasaan dan kepemilikan 5 (lima) bidang tanah kebun sebagaimana dalam uraian posita angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan “dimana yang menguasai dan mengambil hasil 5 (lima) bidang tanah kebun tersebut adalah **Almarhumah Ibu Naomi Hamenda** yang merupakan ibu kandung Penggugat I dan Tergugat, oleh karena 5 (lima) bidang tanah tersebut adalah merupakan **milik dari Almarhumah Ibu Naomi Hamenda dan bukanlah milik Tergugat Prichles Kahimpong**”;*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat di satu sisi Para Penggugat menuntut ganti rugi akibat adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat dahulu yakni dalam perkara Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Thn namun disisi lain Para Penggugat mendalilkan terkait dengan kepemilikan atas 5 (lima) bidang tanah kebun yang adalah milik Almarhumah Ibu Naomi Hamenda dan bukan milik Tergugat Prichles Kahimpong tetapi di dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat yang menguasai 5 (lima) tanah kebun tersebut sampai dengan saat ini yang menyebabkan adanya kontradiksi atau saling bertentangan antara posita angka 4 (empat) dan petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat, dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat telah mencampur adukan 2 (dua) materi gugatan yakni terkait dengan tuntutan ganti rugi dan juga terkait sengketa kepemilikan atas 5 (lima) bidang tanah kebun sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan eksepsi selanjutnya dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari dengan seksama alasan eksepsi sebagaimana diuraikan oleh Tergugat dalam poin 2, (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) telah masuk dalam ranah pertimbangan pokok perkara dan oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga terhadap alasan-alasan eksepsi yang dimaksud oleh Tergugat tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan eksepsi poin 1 (satu) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) maka dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok gugatan Para Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan Para Penggugat berada dalam Pihak yang kalah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.500,- (dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 oleh kami, Taufiqurrahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Halifardi, S.H., dan Galih Prayudo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 16 April 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wing Wiryawan Kaunang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halifardi, S.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wing Wiryawan Kaunang, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|---------------------|---|----|-------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp | 30.000,00; |
| 2.....A | : | Rp | 120.000,00; |

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK			
3.	Pang	:	Rp 0;
gilan Penggugat			
4.	PNB	:	Rp 10.000,00;
P Panggilan Penggugat			
5.	Peng	:	Rp 56.500,00;
gilan Tergugat			
6.	PNB	:	Rp 10.000,00;
P Panggilan Tergugat			
7. Materai		:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi		:	Rp 10.000,00;
Jumlah		:	Rp.246.500,00;
(dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)			